

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan fungsi

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tata kerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Kledung adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
 - b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
 - d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
 - e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
 - h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
 - i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
 - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.
- ❖ Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - ❖ Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - a. Perencanaan dan program kerja;
 - b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;

- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.
- ❖ Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
 - a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
 - b. Kerumahtanggaan;
 - c. Kerjasama;
 - d. Kearsipan;
 - e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
 - f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
 - g. Kehumasan;
 - h. Analisis dan formasi jabatan;
 - i. Kepegawaian; dan
 - j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.
- 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

3. Susunan Organisasi

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,
Pangkat dan Golongan bagi ASN Kantor Kecamatan Kledung
Tahun 2020

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD/MI	1	
	b SMP	0	
	c SMA	5	
	d Sarjana Muda (D-III)	3	
	e S-1 dan D-IV	8	
	f S-2	2	
	Jumlah	19	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	6	
	c Gol III	10	
	d Gol IV	2	
	Jumlah	19	
3	Jabatan		
	a Eselon II	0	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	6	
	d Eselon V	0	
	e Jabatan Fungsional	1	
	f Jabatan Fungsional Umum	10	
	Jumlah	19	
	JUMLAH	19	

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Kecamatan Kledung belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi.

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Kledung memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Struktur organisasi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung terdiri dari :


- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Struktur organisasi Kecamatan Kledung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KLEDUNG – KABUPATEN TEMANGGUNG**

Gambar 1.1 SOTK Kecamatan Kledung



Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Kledung guna mendukung terlaksananya tugas, pokok dan fungsinya, yang telah tersedia sebagaimana tersebut pada Tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Kondisi Sarana dan Prasarana
Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung
Tahun 2020

NO	JENIS SAPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah	1	Bidang	Baik
b.	Alat angkutan	7	Buah	Baik
c.	Alat Kantor dan rumah tangga	90	Buah	Baik
d.	Alat studio dan alat komunikasi	1	Buah	Baik
e.	Bangunan dan gedung	5	Gedung	Baik
f.	Instalasi	2	Buah	Baik
g.	Jaringan	2	Buah	Baik

4. Isu strategis(*strategic issued*) yang dihadapi Kecamatan Kledung

Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) Kecamatan Kledung yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

Adapun permasalahan utama Kecamatan Kledung yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset dan pengelolaan kearsipan;
- 3) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inofasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan
- 4) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Belum optimalnya pemenuhan lingkungan hunian/ pemukiman yang bersih sehat
- 6) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda dan pengembangan olah raga
- 7) Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur

4.1 Fungsi Strategis Kecamatan Kledung

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dimaksud, maka Kecamatan Kledung secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : Terwujudnya masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandemsesuai dengan Visinya.

Secara singkat Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan akses/ pemerataan pelayanan publik dan pelayanan di bidang lainnya;
2. Meningkatkan sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

DATA POKOK KECAMATAN KLEDUNG

NO	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TABEL	ANALISIS	DATA DUKUNG
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kledung	IP	V	V	V	V	V
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	IP	V	V	V	V	V
3	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	IP	V	V	V	V	V
4	Persentase realisasi penerimaan PBB	IP	V	V	V	V	V
5	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	IP	V	V	V	V	V
6	Persentase laporan LPPD tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
7	Persentase kegiatan tepat waktu	IP	V	V	V	V	V

8	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
9	Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	IP	V	V	V	V	V
10	Persentase rumah tidak layak huni	IP	V	V	V	V	V
11	Persentase tempat ibadah dan sarana pendidikan keagamaan dalam kondisi baik	IP	V	V	V	V	V
12	Persentase penanganan laporan kejadian	IP	V	V	V	V	V
13	Persentase angka kriminalitas kecamatan	IP	V	V	V	V	V
14	Persentase Tangguh Bencana	IP	V	V	V	V	V

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukuran tersebut dilaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat, adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana

Penilaian kualitas pelayanan publik menggunakan skala Linkert, yaitu berdasarkan bobot penilaian 1-4 untuk kategori penilaian tidak baik sampai dengan sangat baik.

Tabel 1.1
 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM,
 Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1, 00 – 2, 5996	25 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2, 60 – 3, 064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Tabel 1.2
 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Temanggung
 Tahun 2015-2020 TW IV

No.	TAHUN	NILAI
1	2015	n.a
2	2016	n.a
3	2017	n.a
4	2018	n.a
5	2019	79,75
6	2020*	79,95

Sumber :Data IKM Kab. Temanggung

Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Temanggung, secara umum capaian kinerja pelayanannya masuk dalam kategori “Baik” dengan nilai konversi IKM antara 70,29 s/d 81,67. Dari tabel diatas dapat Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan.

2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau

- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Tabel 2.1
Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Kledung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kledung (jiwa)	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kledung (jiwa)	139	139	139	139	139	139
3	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Kledung 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kledung semakin menurun.

Data dukung diisi sebaran jumlah pelanggaran disiplin pada masing-masing desa tidak terdapat pelanggaran disiplin perangkat desa.

Tabel 2.2
Daftar Pelanggaran Disiplin Perangkat Di Kecamatan Kledung Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kledung	-	-	-	-	-	-
2	Batursari	-	-	-	1	-	-
3	Tlahap	-	-	-	-	-	-
4	Jambu	-	-	-	-	-	-
5	Canggal	-	-	-	-	-	-
6	Kwadungan Gunung	-	-	-	-	-	-
7	Kwadungan Jurang	-	-	-	-	-	-

8	Kruwisan	-	-	-	-	-	-
9	Jeketro	-	-	-	-	-	-
10	Paponan	-	-	-	-	-	-
11	Petarangan						
12	Tuksari	-	-	-	-	-	-
13	Kalirejo	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 belum dilakukan pendataan pelanggaran disiplin terhadap perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Kledung. Pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kledung tahun 2017 tidak ada (kosong). Pada tahun 2018 ada pelanggaran disiplin perangkat desa 1 orang di desa Batusari, Tahun 2019 sampai dengan 2020 triwulan IV ini tidak ada perangkat desa di Kecamatan Kledung yang melanggar disiplin.

3. Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Kledung

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-EI) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada data base kependudukan nasional. (Sumber : UU nomor 23 tahun 2006 tentang adminduk)

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kledung adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kledung dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah (wajib KTP) di Kecamatan Kledung.

Tabel 3.1
Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kledung
Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kledung (jiwa)	20.025	20.323	20.590	20.882	21.506	22.358

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kledung (jiwa)	20.043	20.494	20.918	21.288	21.714	23.063
3	Persentase (%)	98	98	97	97	96	96,94

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015-2020 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu penambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke Desa-Desa dan rumah penduduk. Kepemilikan KTP pada triwulan II tahun 2020 cenderung menurun disebabkan adanya pandemi COVID 19. Dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 1.168 jiwa, yang tersebar di 13 Desa seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP-EL di Kecamatan Kledung Tahun 2020 s.d Triwulan IV

No	Nama Desa	Jumlah Wajib KTP	Jumlah Kepemilikan KTP	Jumlah Wajib KTP yang belum memiliki KTP el	Ket.
1.	Kledung	2.276	2.139	137	
2.	Kalirejo	792	770	22	
3.	Paponan	1.278	1.219	59	
4.	Jeketro	1.013	966	47	
5.	Kwadungan Gunung	1.758	1.646	112	
6.	Kwadungan Jurang	1.110	1.042	68	

7.	Tlahab	3.433	3.262	181	
8.	Petarangan	3.277	3.100	177	
9.	Canggal	480	455	25	
10.	Jambu	703	667	36	
11.	Kruwisan	2.025	1.906	119	
12.	Batursari	1.586	1.477	109	
13.	Tuksari	3.322	3.197	125	
Jumlah		23.063	21.846	1.217	

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020

4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang di pungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dengan berlakunya undang undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten /kota. (Dikutip dari wikipedia dan Dirjen Pajak). Khusus di tahun 2020 dikarenakan adanya Pandemic Covid -19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 (tertera di SPPT PBB).

Rumus persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah.

Tabel 4.1
Persentase realisasi penerimaan PBB
di Kecamatan Kledung Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kledung	477.986.591	477.398.181	454.231.403	454.368.604	454.759.646	431.538.740
2	Jumlah ketetapan	477.986.591	477.398.181	454.231.403	454.368.604	454.759.646	431.538.740

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	PBB di Kecamatan Kledung						
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kecamatan Kledung Tahun 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kledung semakin meningkat karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa-desa.

Tabel 4.2

Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa di Kecamatan Kledung Tahun 2020 s.d Triwulan IV

NO	DESA/ KELURAHAN	PAJAK TERUTANG	REALISASI PENERIMAAN	PERSENTASE	KET
1	Kledung	0	47.493.176	100	
2	Kalirejo	0	11.797.104	100	
3	Paponan	0	16.803.514	100	
4	Jeketro	0	27.997.851	100	
5	Kwadungan Gunung	0	39.606.382	100	
6	Kwadungan Jurang	0	23.941.394	100	
7	Tlahab	0	62.788.793	100	
8	Petarangan	0	53.137.125	100	
9	Canggal	0	11.821.042	100	
10	Jambu	0	9.860.354	100	
11	Kruwisan	0	38.711.722	100	
12	Batursari	0	16.016.511	100	
13	Tuksari	0	71.563.772	100	
JUMLAH TOTAL		0	431.538.740	100	

Realisasi penerimaan dan persentase belum 100% karena terkendala adanya Pemic Covid-19 sehingga diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2020.

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa "Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kledung Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kledung Tahun 2015– 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
2	Jumlah Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung sama dari 100% menjadi 100%.

Tabel 5.2
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kledung Tahun 2015– 2020 s.d Triwulan IV

No.	Desa	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kledung	V	V	V	V	V	V
2.	Kalirejo	V	V	V	V	V	V
3.	Paponan	V	V	V	V	V	V
4.	Jeketro	V	V	V	V	V	V
5.	Kwadungan Gunung	V	V	V	V	V	V
6.	Kwadungan Jurang	V	V	V	V	V	V
7.	Tlahab	V	V	V	V	V	V
8.	Petarangan	V	V	V	V	V	V

9.	Canggal	V	V	V	V	V	V
10.	Jambu	V	V	V	V	V	V
11.	Kruwisan	V	V	V	V	V	V
12.	Batursari	V	V	V	V	V	V
13.	Tuksari	V	V	V	V	V	V

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, untuk desa yang tertib dalam pengelolaan aset Tahun 2015 belum dilakukan pendataan di Kecamatan Kledung. Persentase laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak tahun 2016 sampai tahun 2019 cenderung meningkat. Tahun 2016 sebesar 41,66% meningkat menjadi 50% di tahun 2017 peningkatan sebesar 8,34%. Tahun 2018 sebesar 58,33% dan tahun 2019 sebesar 91,66% , untuk triwulan IV Tahun 2020 sebesar 25 %.

6. Persentase laporan LPPD tepat waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumus Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 6
Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung stabil, hal ini mengandung arti bahwa tidak ada kenaikan atau penurunan.

Tabel 6.2
Daftar Pengesahan LPPD
Di Kecamatan Kledung Tahun 2019 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di tahun 2019	Tanggal Pengesahan di tahun 2020
1	Kledung	10-01-2020	Tepat Waktu
2	Kalirejo	06-01-2020	Tepat Waktu
3	Paponan	03-01-2020	Tepat Waktu
4	Jeketro	04-01-2020	Tepat Waktu
5	Kwadungan Gunung	10-01-2020	Tepat Waktu
6	Kwadungan Jurang	07-01-2020	Tepat Waktu
7	Tlahab	08-01-2020	Tepat Waktu
8	Petarangan	21-01-2020	Tepat Waktu
9	Canggal	22-01-2020	Tepat Waktu
10	Jambu	09-01-2020	Tepat Waktu
11	Kruwisan	08-01-2020	Tepat Waktu
12	Batursari	20-01-2020	Tepat Waktu
13	Tuksari	24-01-2020	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 Triwulan II

7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember.

Kegiatan yang selesai tepat waktu adalah kegiatan yang diselesaikan Rumus Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah Desa dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan yang selesai tepat waktu tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7
Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kledung
Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2015 – 2020 adalah 100% terus di karenakan kesadaran Desa bahwa kegiatan harus sesuai dengan perencanaan baik fisik maupun waktu pengerjaan.

8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 8.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	02 Desa
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	15,38%

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat karena karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa desa.

Tabel 8.2
Penyelesaian RKP-Desa

No	Nama Desa	No & Tanggal	Keterangan
1.	Kledung	4 Tahun 2019 Tanggal 30 Oktober 2019	Terlambat
2.	Kalirejo	7 Tahun 2019 Tanggal 24 oktober 2019	Terlambat
3.	Paponan	5 Tahun 2019 Tanggal 21 Oktober 2019	Terlambat
4.	Jeketro	5 Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019	Terlambat
5.	Kwadungan Gunung	4 Tahun 2019 Tanggal 16 Oktober 2019	Terlambat
6.	Kwadungan Jurang	6 Tahun 2019 Tanggal 6 Oktober 2019	Terlambat
7.	Tlahab	7 Tahun 2019 Tanggal 24 Oktober 2019	Terlambat
8.	Petarangan	6 Tahun 2019 Tanggal 28 Oktober 2019	Terlambat
9.	Canggal	4 Tahun 2019 tanggal 25 Nopember 2019	Terlambat
10.	Jambu	2 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019	Tepat Waktu
11.	Kruwisan	4 Tahun 2019 Tanggal 21 Oktober 2019	Terlambat
12.	Batusari	7 Tahun 2019 Tanggal 21 Oktober 2019	Terlambat
13.	Tuksari	4 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019	Tepat Waktu

9. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri dapat dipergunakan oleh desa dalam menyusun APBD dan melakukan Pengelolaan Keuangan Desa. Khususnya dalam mengalokasikan dana / menganggarkan dana untuk pengelolaan lingkungan hidup di desa masing masing.

(kutipan Permendagri No. 20 Tahun 2018)

APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember.

Persentase desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 9.1
Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu
di Kecamatan Kledung Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu (pada bulan Februari di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2020 cenderung meningkat karena karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa desa.

Tabel 9.2
Penyelesaian APBDes Di Kecamatan Kledung

No.	Nama Desa	No & Tanggal	KETERANGAN
1.	Kledung	5 Tahun 2019 Tanggal 18 Desember 2019	Tepat Waktu
2.	Kalirejo	8 Tahun 2019 Tanggal 23 Desember 2019	Tepat Waktu
3.	Paponan	5 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019	Tepat Waktu
4.	Jeketro	6 Tahun 2019 Tanggal 19 Desember 2019	Tepat Waktu
5.	Kwadungan Gunung	5 Tahun 2019 Tanggal 20 Desember 2019	Tepat Waktu
6.	Kwadungan Jurang	7 Tahun 2019 Tanggal 06 Desember 2019	Tepat Waktu
7.	Tlahab	4 Tahun 2019 Tanggal 23 Desember 2019	Tepat Waktu
8.	Petarangan	7 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019	Tepat Waktu
9.	Canggal	5 Tahun 2019 Tanggal 18 Desember 2019	Tepat Waktu
10.	Jambu	8 Tahun 2019 Tanggal 26 Desember 2019	Tepat Waktu
11.	Kruwisan	6 Tahun 2019 Tanggal 23 Desember 2019	Tepat Waktu
12.	Batursari	8 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019	Tepat Waktu
13.	Tuksari	8 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2019 Triwulan IV

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Persentase rumah tidak layak huni dihitung dengan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Tabel 10
Persentase Rumah Tidak Layak Huni
DiKecamatan Kledung Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	1.359	1.359	1.306	924	769	772
	Jumlah yang ditangani	17	3	50	382	55	0
2.	Jumlah rumah tinggal	5.325	5.545	5.659	5.659	6.522	5.556
3.	Persentase	25	24,45	23,07	23,07	11,79	13,90

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 Triwulan III

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kledung pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1.376 unit menjadi 1.306 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 70 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

11. Persentase tempat ibadah kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase tempat ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Tabel 11
Persentase tempat ibadah kondisi baik Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020
s.d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah	-	-	-	-	-	-

	ibadah kondisi baik						
	- Islam	152	152	152	152	152	152
	- Kristen	4	4	4	4	4	4
	- Katholik	-	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	-	-	-	-	-	-
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah ibadah	163	163	163	163	163	163
	% rumah ibadah kondisi baik	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%

Sumber :Kecamatan Kledung Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase rumah ibadah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 masih dalam kondisi bangunan baik 100%. Prosentase tempat ibadah kondisi baik untuk tahun 2019 sebesar 90,90% sedangkan tahun 2020 triwulan II mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebanyak 94,36%.

Tabel 9.2
Tempat Ibadah diKecamatan Kledung
Tahun 2020 Triwulan IV

NO	DESA	MASJID	MUSOLA	GEREJA/ CAPEL	WIHARA	KETE RANG AN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kledung	2	4	-	-	-
2	Kalirejo	3	4	-	-	-
3	Paponan	1	4	-	-	-
4	Jeketro	2	2	-	-	-
5	Kwadungan Gunung	2	8	1	-	-
6	Kwadungan Jurang	1	3	2	-	-
7	Tlahab	3	18	-	-	-
8	Petarangan	3	5	-	-	-
9	Canggal	1	-	-	-	-
10	Jambu	1	2	-	-	-

NO	DESA	MASJID	MUSOLA	GEREJA/ CAPEL	WIHARA	KETE RANG AN
11	Kruwisan	1	5	-	-	-
12	Batursari	3	3	1	-	-
13	Tuksari	5	8	-	-	-
JUMLAH		28	66	4	-	-
J U M L A H		98				

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 Triwulan II

12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kledung Tahun 2015 sampai 2020dapatdilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 12.1
Persentase Penanganan Laporan Kejadian
di Kecamatan Kledung Tahun 2015– 2020s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	1	3
2	Jumlah laporan kejadian	-	-	-	-	1	3
3	Persentase	-	-	-	-	100	100

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2015 s/d Tahun 2020 cenderung meningkat.

Tabel 12.2
Laporan Kejadian
Di Kecamatan Kledung Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
----	------	------	------	------	------	------	------

1	Kledung	-				1	1
2	Kalirejo						
3	Paponan			1			
4	Jeketro					1	1
5	Kwadungan Gunung	-					
6	Kwadungan Jurang	-		1		1	
7	Tlahab	-					
8	Petarangan	-				1	
9	Canggal			1			
10	Jambu	-				1	
11	Kruwisan	-					
12	Batursari						
13	Tuksari	-				1	

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 s.d Triwulan II

13. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 13.1
Angka Kriminalitas Kecamatan
di Kecamatan Kledung Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Tindak Kriminal	2	1	3	0	10	2

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-	-
	- Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
	- Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-	-
	- Jumlah kasus Penganiayaan	-	-	1	-	1	1
	- Jumlah kasus Pencurian	2	1	2	-	9	1
	- Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	-	-
	- Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah Penduduk	22.367	22.639	22.793	23.175	23.878	24,147
3.	Angka Kriminalitas	0,8	0,4	1,3	-	4,6	0,004

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 s.d Triwulan II

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kledung mengalami penurunan 1,8 di tahun 2015, Tahun 2017 sebesar 1,3, Sedangkan untuk tahun 2018 data tidak tersedia, tahun 2019 sebesar 4,6 dan Tahun 2020 Triwulan II angka kriminalitas sebesar 0,004%.

Tabel 13.2
Daftar angka kriminalitas di Kecamatan Kledung
Tahun 2015 – 2020 Triwulan IV

NO	Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kledung	-	-	-	-	-	1
2	Kalirejo	-	-	-	-	-	-
3	Paponan	-	-	-	-	-	-
4	Jeketro	-	-	-	-	-	1
5	Kwadungan Gunung	-	-	-	-	-	-
6	Kwadungan Jurang	-	-	-	-	-	-
7	Tlahab	-	-	-	-	-	-
8	Petarangan	-	-	-	-	-	-

NO	Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Canggal	-	-	-	-	-	-
10	Jambu	-	-	-	-	-	-
11	Kruwisan	-	-	-	-	-	-
12	Batursari	-	-	-	-	-	-
13	Tuksari	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Kledung, Tahun 2020 s.d Triwulan III

14. Persentase desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Wilayah Kecamatan Kledung merupakan daerah rawan bencana terutama tanah longsor dan kekeringan (kekurangan air).

Desa yang selalu mengalami kekeringan atau kekurangan air di musim kemarau adalah desa Kledung dan desa Batusari, karena posisi desa yang berada di dataran tinggi diantara lereng gunung sumbing sindoro.

Persentase Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Persentase Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan III tahun 2020 sebagaimana terdapat pada tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12
Persentase Desa Tangguh Bencana
di Kecamatan Kledung Tahun 2015-2020 Triwulan IV

No	Kriteria	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	3	3	3	3
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	7	7	7	7
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	42,85	42,85	42,85	42,85

Sumber: Kecamatan Kledung, Tahun 2020 Triwulan II

Berdasarkan tabel diatas persentase desa tangguh bencana sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 masih 0% dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana, baru pada tahun 2017 dan tahun 2019 sebesar 42,85%, sedangkan Tahun 2020 Triwulan IV sebesar 42,85 %.

C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

2. TUJUAN LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. MANFAAT LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. SISTEMATIKA LKjIP

Sistematika penyajian LKjIP tahun 2020 Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (Perangkat Daerah)

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP (diseragamkan dari ortala)

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

D. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (diseragamkan dr ortala)

1. VISI daerah
2. MISI daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

D. Rencana Anggaran Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (melihat tujuan PD di RENSTRA)
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja
 - a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan
 - b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran
 - ✓ Membandingkan antara target dan realisasi.
 - ✓ Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
 - ✓ Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
 - ✓ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (biasanya pd yang memiliki SPM).
 - ✓ Menambah dokumentasi kegiatan/hasil kinerja yang mencapai target.
 - ✓ Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja (faktor penghambat dan strategi pemecahan masalah) dengan melakukan Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan (diluar kekurangan anggaran dan sdm).

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
2. Analisa Efisiensi (membandingkan kinerja sasaran dengan keuangan, contoh terlampir)

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten

Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha

yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dari Kecamatan Kledung adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;

- 2) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Kledung adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- 2) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 3) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satua n	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa		Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	95,25	85,25	75,25	65,25	55,25	45,25

			(RTLH)							
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%		100	100	100	100	100

c. Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Kledung adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kledung tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Kledung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem				
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas				
TUJUAN KECAMATAN	SASARAN KECAMATAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
		Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

Sumber : Kecamatan Kledung

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, maka Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kledung di Lingkungan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	jumlah desa dengan kegiatan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	KECAMATAN KLEDUNG
2	peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah dikali 100%	KECAMATAN KLEDUNG
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%	
		Persentase realisasi penerimaan PBB	jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%	
3	peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	KECAMATAN KLEDUNG
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	
4	peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase tempat ibadah kondisi baik	jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%	KECAMATAN KLEDUNG
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah	

			tinggal dikali 100%	
5	peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan	Angka kriminalitas kecamatan	jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	KECAMATAN KLEDUNG
		Persentase penanganan laporan kejadian	jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%	

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2020. Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Kledung Kabupaten Temanggung pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Camat Kledung Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 8 program 28 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Temanggung sebesar **Rp 647.294.000,-** (enam ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Camat Kledung Kabupaten Temanggung dengan Bupati Temanggung Tahun 2020, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kledung

NO	SASARAN	IKU	TARGET 2020	Satuan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-EL di kecamatan	100	%
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa.	Persentase Pelanggaran Disiplin perangkat desa/kelurahan	100	%
		Persentase Realisasi Penerimaan PBB	100	%
		Persentase Jumlah Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-Desa tepat waktu	100	%
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka kriminalitas kecamatan	4,3	%
		Persentase penanganan laporan kejadian.	100	%
4.	Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah.	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	%
5.	Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS	Persentase RTLH	10,57	%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KECAMATAN KLEDUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan	100	%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen	Persentase pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan	1	%

	Pemerintah Desa	Persentase realisasi Penerimaan PBB	100	%
		Persentase Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%
		Persentase Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	%
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka kriminalitas kecamatan	4,3	%
		Persentase penanganan laporan kejadian	100	%
4	Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	%
5	Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS	Persentase RTLH	10,57	%
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN	
1	2	3	4	
1	Program peningkatan pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	71.000.000,-		
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	52.900.000,-	APBD	
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	23.300.00,-	APBD	
4	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	16.200.000,-	APBD	
	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	5.000.000,-	APBD	
	Program pelayanan administrasi Perkantoran	219.820.000,-	APBD	
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	287.000.000,-	APBD	

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90

Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 2.549.943.019,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.1.902.648.419,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp 647.294.000,-Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	65.423.000,-
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	40.742.000,-
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	18.956.000,-
4	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	15.836.000,-
5	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	3.520.000,-
6	Program pelayanan administrasi Perkantoran	217.815.600,-
7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	280.002.000,-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing

indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun RKPD Tahun 2020. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1. Metode Pengukuran Papaian Kinerja 2020

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *Outcome* yaitu :

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja

Tabel 3.1

Kriteria Penilaian

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	100%	Memuaskan
2	85,00% < Capaian < 99,99%	Sangat Baik

3	70,00% < Capaian < 85,00 %	Baik
4	55,00% < Capaian < 70,00%	Cukup
5	Kurang dari 55 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Kledung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kledung pada RPJMD Tahun 2019-2023 sebanyak 12 sasaran dan 41 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2024. Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2019-2023 sebanyak 7 sasaran dan 15 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 .
Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	1	5
2	Sangat baik	1	3
3	Baik	1	1
4	Cukup	1	1
5	Kurang	0	0
Jumlah			

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Kledung termasuk dalam pencapaian yang sangat baik. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1	100	Memuaskan
2	Persentase kepemilikan KTP-el	1	94,72	Sangat baik
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	1	100	Memuaskan
4	Persentase penanganan laporan kejadian	1	100	Memuaskan
5	Persentase angka kriminalitas	1	100	Memuaskan
6	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	1	68,05	Cukup
7	Persentase desa yang menyelesaikan RKPDes tepat waktu	1	23,08	Memuaskan
8	Persentase desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu	1	100	memuaskan
9	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1	94,75	Cukup
10	Persentase tempat ibadah kondisi baik	1	100	Sangat baik
Jumlah		10	90,92	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 7 sasaran dan 15 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kledung Tahun 2020 dapat tercapai 90,97% atau kategori "Sangat Baik".

Capaian kinerja sasaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis Kecamatan Kledung, setidaknya terdapat 16 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada Tahun 2019, yaitu :

a) Sasaran 1: Presentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengukuran kinerja sasaran 1

Indikator sasaran	satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020 (Melihat IKPD)		capaian kinerja th 2020	Renstra 2019-2023 (Melihat IKPD)		capaian kinerja tahun terhadapa Target 2023	
			target	realisasi		Target 2023	realisasi 2020		
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$	7	8	$9=8/7*100$	
1	Persentase kepemilikan KTP-EL	bulan	100	100	94,72	100	60	100	12
2	Persentase realisasi penerimaan PBB	bulan	100	100	100	100	60	100	12
3	Persentase desa yang menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	rata-rata capaian kinerja					100			100

Sumber perangkat daerah kec. Kledung tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 adalah 60 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan kepemilikan KTP-EL serta pendanaan dari APBD;

5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya data penduduk;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan
 - Kegiatan : Koordinasi pengelolaan tata pemerintahan
 - Kegiatan : Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan

b) Sasaran 2: Persentase penanganan laporan kejadian

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.5
Pengukuran kinerja sasaran 2

Indikator sasaran	satuan	capaian 2019	Tahun 2020		capaian kinerja th 2020	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2020(%)
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2020	
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$	7	8	$9=8/7*100$
1 Persentase penanganan laporan kejadian	Bulan	100	100	100	100	60	100	12
2 Persentase desa tangguh benacana	Bulan	97	100	97	100	60	100	12
rata-rata capaian kinerja					100			100

Analisis capaian kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sama-sama mencapai 100 %;
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan , pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;

4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan sosial serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan penanganan bencana alam di 19 desa;
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan kentrampilan dan ketertiban masyarakat
 - Kegiatan : Penanganan laporan kejadian
 - kegiatan : sosialisasi desa tangguh bencana

c) Sasaran 3 :Meningkatnya Bantuan Rumah tidak layak Huni (RTLH)

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
Pengukuran kinerja sasaran 2

Indikator sasaran	Satuan	Realisasi 2019	Tahun 2020		capaian kinerja th 2020	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2020(%)
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2019	
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$	7	8	$9=8/7*100$
1 Persentase Rumah tidak layak huni	bulan	100	100	100	100	60	100	12
2 Persentase tempat ibadah kondisi baik	persen	100	100	97	100	60	100	12
rata-rata capaian kinerja					100			100

Sumber perangkat daerah kec.Kledung tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 adalah sama-sama mencapai 100 %;

3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan , pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
4. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan sosial serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan penanganan bencana alam di 13 desa
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
 - Kegiatan : Mengusulkan bantuan RTLH lewat Musrenbang kecamatandan desa

d) Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas aparatur desa

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pengukuran kinerja sasaran 4

Indikator sasaran	satuan	capaian 2019	Tahun 2020		capaian kinerja th 2019	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2020(%)	
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2020		
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$	7	8	$9=8/7*100$	
1	Persentase kegiatan yang selesai rkp desa tepat waktu	bulan	100	100	0	100	60	0	12
2	Persentase desa yang menyelesaikan APBDes	bulan	0	100	100	100	60	100	12

tepar waktu								
rata-rata capaian kinerja					100			100

Sumber perangkat daerah kec.Kledung tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 4 diukur dari 6 (enam) indikator yaitu Koordinasi pemberdayaan pemerintahan desa dengan target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, Fasilitasi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa dengan target 12 bulan, realisasi 12 bulan, Pendampingan desa binaan dengan target kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan yaitu 1 desa, realisasi kinerja 1 desa, pada keenam indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi kinerja sampai Tahun 2020 dari keenam indikator yaitu Terlaksananya Musrenbang adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, Pendampingan desa binaan adalah 5 desa, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 5 desa, Fasiliatsi dana transfer dan bantuan keuangan kepada desa adalah 60 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, pada kelima indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %, Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang partisipatif realisasi kinerjanya adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, sehingga menunjukkan capaian kinerja 100 %;
3. Keberhasilan kinerja keenam indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pendanaan dari APBD;
4. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian keenam indikator diatas adalah:
 - a. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
 - Kegiatan : 1) Koordinasi pemberdayaan pemerintahan desa/kelurahan;
 - 2) Bimtek aparatur perangkat desa
 - b. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

e) Sasaran 5 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pengukuran kinerja sasaran 5

Indikator sasaran	satuan	capaian 2019	Tahun 2020		capaian kinerja th 2020	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2020(%)
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2020	
1	2	3	4	5	6=4/3*100	7	8	9=8/7*100
1	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100	100	100	100	60	100	12
	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu	bulan	100	100	100	60	100	12
	rata-rata capaian kinerja				100			100

Sumber perangkat daerah kec.Kledung tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 5 adalah sebagai berikut :

1. Target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan yaitu 33 dokumen, realisasi kinerja 33 dokumen, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019 naik yaitu mencapai 100 % Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 adalah 66 dokumen, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 165 dokumen, pada indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %;
3. Keberhasilan kinerja indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Perencanaan Pembangunan serta pendanaan dari APBD;
4. Penggunaan sumber daya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada indikator tersebut mampu mewujudkan tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu;
5. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator diatas adalah:
 - a. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah

f) Sasaran 6 :Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9
Pengukuran kinerja sasaran 6

Indikator sasaran	satuan	capaian 2019	Tahun 2020		capaian kinerja th 2020	Renstra 2019-2023		capaian kinerja tahun 2020(%)	
			target	realisasi		Target akhir 2023	realisasi 2020		
1	2	3	4	5	$6=4/3*100$	7	8	$9=8/7*100$	
1	Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun								
	Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan jasa kebersihan	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan Komponen listrik	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Rapat koordinasi dan	bulan	100	100	100	100	60	100	12

	konsultasi dalam daerah								
	Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Penyediaan jasa pengamanan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	0	0
	Pengadaan peralatan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	0	12
	Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan dinas	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Pemeliharaan rutin berkalan perlengkapan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Pemeliharaan rutin berakala gedung kantor	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	bulan	100	100	100	100	60	100	12
	rata-rata capaian kinerja					100			100

Sumber perangkat daerah kec.Kledung tahun 2019

Analisis capaian kinerja sasaran 18 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 6 diukur dari 18 (delapan belas) indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan daerah, dengan target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan 12 bulan realisasi kinerja 12 bulan, Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (10 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya

kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Tersedianya secara rutin/berkala gedung kantor, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah, tersediaanya biaya perjalanan dinas dalam daerah,Tersediaanya jasa pelayanan perkantoran,Tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan, dengan target kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan adalah 12 bulan, realisasi kinerja 12 bulan, meningkatnya kualitas aparatur dengan target kinerja 2 unit, realisasi kinerja 2 unit, meningkatnya kualitas aparatur dengan target kinerja 1 unit, realisasi kinerja 1 unit, pada kedua puluh indikator tersebut masing-masing menunjukkan capaian kinerja 100 %;

2. Realisasi capaian kinerja Tahun 2020 dari keduapuluh indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan, Tersedianya alat tulis kantor,tersedianya barang cetakan dan penggandaan,meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (9 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Terpeliharanyasecara rutin/berkala gedung kantor , meningkatnya kualitas pelayanan aparatur, Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor, apabila dibandingkan dengan tahun 2019 adalah sama-sama mencapai 100 %, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah,Tersediannya perjalanan dinas dalam daerah, meningkatnya kualitas aparatur (2 kegiatan),
3. Realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2020 dari kedua puluh indikator yaitu Terpenuhinya target pendapatan daerah adalah 19 desa, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 95 desa,Tersedianya layanan surat menyurat perkantoran, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur (9 kegiatan) Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman pegawai, terpenuhinya kebutuhan makan dan minum untuk persiapan dan pelaksanaan peringatan hari besar nasional dan agama , Terpeliharanyasecara rutin/berkala gedung kantor adalah 60 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan yaitu 60 bulan, dari 13 indikator tersebut menunjukkan capaian kinerja 100 %, meningkatnya kualitas pelayanan aparatur adalah 60 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan 48 bulan sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %, Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah realisasi kinerja adalah 12 bulan, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan 60 bulan sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 %, , Tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan adalah - unit, target Renstra 2019-2023 yang telah ditetapkan 6 unit, sehingga capaian kinerja menunjukkan100 %, meningkatnya kualitas aparatur 12 bln, target Renstra 2019-2023 adalah 12 bln sehingga capaian kinerja menunjukkan 100 % .

4. Keberhasilan kinerja keduapuluh indikator tersebut didukung oleh kebijakan pembangunan di urusan Otonomi Daerah, pemerintahan Umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian serta pendanaan dari APBD;
5. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai pencapaian kinerja pada keduapuluh indikator tersebut mampumeningkatkan pencapaian target pendapatan daerah 19 desa.
6. Desa,mampu mewujutkan tersusunnya pelaporan akhir tahun, mampu meningkatkan kualitas pelayanan aparatur, mampu memelihara sarana dan prasarana aparatur selama 12 bulan dan tersedianya sarana dan prasarana aparatur 48 unit.
7. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kedua puluh indikator diatas adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan :
 - 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2) Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 3) Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - 5) Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor;
 - 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - 7) Penyediaan makanan dan minuman;
 - 8) Jasa Pelayanan Perkantoran
 - 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
 - 10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - 11) Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
 - 12) Jasa pengamanan gedung kantor

c. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- Kegiatan :
 - 1) Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

- 3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, pada tahun anggaran 2020, di dukung dengan Anggaran dari APBD sebesar Rp. 2.549.943.019,-

Adapun alokasi dana tersebut dipergunakan antara lain :

Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.902.648.419,-

Belanja Pegawai, sebesar Rp. 1.902.648.019,-

Belanja Langsung : Rp. 647.294.600,

adapun alokasi dana tersebut dipergunakan antara lain :

Belanja tidak langsung

Realisasi belanja Pegawai TA 2020 Rp. 1.902.648.419,- atau 100 % dari anggaran sebesar : 1.902.648.419,-

Belanja Langsung

	Anggaran	Realisasi
1. Belanja Pegawai,	Rp. 128.679.000,-	Rp. 125.602.500,-
2. Belanja Barang dan Jasa,	Rp. 198.754.946,-	Rp. 177.227.586,-
3. Belanja Modal, sebesar	Rp. 11.000.000,-	Rp. 11.000.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Tahun 2020

NO	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belanja Langsung					
1.	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya</i>	Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	56.469.300	56.469.300	100
a		Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan	12.967.700	12.967.700	100

b		Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan	43.501.600	43.501.600	100
2		Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	23.612.300	23.607.100	99,98
a		Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	19.294.300	19.289.200	99,97
b		Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)	4.318.000	4.318.000	100
3		Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	13.729.500	13.105.500	95,46
a		Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	8.563.800	7.939.800	92,71
b		Koordinasi Penanggulangan kemiskinan	5.165.700	5.165.700	
4		Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	33.743.100	33.717.100	99,92
a		Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	1.543.100	1.543.100	100
b		Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	32.200.000	32.174.000	99,92
5		Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	4.297.000	4.226.950	98,37
		Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	4.297.000	4.226.950	98,37
6		Program pelayanan adminitrasi perkantoran	148.998.846	12.6033.536	84,59
a		Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air,linstrik	16.752.000	12.862.541	76,78
b		Penyediaan jasa kebersihan	5.997.050	5.995.800	99,98
c		Penyediaan alat tulis kantor	7.459.300	7.458.400	99,99
d		Penyediaan barang cetak dan penggandaan	5.600.500	5.600.500	100,00
e		Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	3.999.900	3.995.050	99,88
f		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.200.000	1.080.000	90,00
g		Penyediaan makanan dan minuman	17.720.000	11.532.500	66,78
h		rapat-rapat korrordinasi dan konsultasi ke luar daerah	10.725.000	733.000	6,83
i		Rapat-rapat korrordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	5.980.000	5.970.000	99,83
j		Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	30.215.096	29.423.428	97,38
k		Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor	43.800.000	41.382.317	94,48
7		Program peningkatan sarana prasarana aparatur	53.668.700	52.75.5400	98,30
a		Pengadaan peralatan gedung	11.000.000	11.000.000	

		kantor			100,00
b		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.006.200	14.006.000	100
c		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	19.623.500	18.810.800	95,86
d		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas	5.199.000	5.198.600	99,99
f		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	3.840.000	3.740.000	97,40
8		Program peningkatan disiplin aparatur	3.915.200	3.915.200	100,00
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	3.915.200	3.915.200	100
Belanja Langsung					
		Belanja Gaji dan Tunjangan	1.086.596.671	1.068.460.765	98,33
		Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	665.701.370	606.238.711	91,07

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran tahun 2020, apabila dibandingkan tahun 2019 terjadi perubahan, pada tahun 2020 sebesar 90,92

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau kurang dari 100%. Terlihat mayoritas dari 7 sasaran menunjukkan sama atau kurang dari 100% yaitu sebanyak 7(tujuh) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
A.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	86,30	90,75	4,45
1.	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	89,84	95,39	5,55

2.	Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	92,90	92,91	0,01
3.	Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	83,66	83,78	0,12
4.	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	96,40	97,83	1,43
5.	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	99,99	99,95	-0,04
6.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	57,42	81,51	24,09
7.	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	83,91	83,91	0

3. PRESTASI dan PENGHARGAAN

Kecamatan Kledung di Tahun 2020 tidak pernah mendapatkan prestasi maupun penghargaan apapun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran sumber daya manusia dalam memahami arti pentingnya sebuah prestasi ataupun penghargaan.

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Kledung

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan umum. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kledung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua

target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (*Baik*), hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran telah mencapai target dari 5 sasaran yang terbagi dalam 10 program kegiatan, dengan rincian per sasaran :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan tercapai 100%
2. Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan tercapai 100%
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan tercapai 100 %
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai 100 %
5. Peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan tercapai 100%

B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan ketertiban dan keamanan
2. Peningkatan pencegahan penanggulangan dan penanganan bencana
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
6. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
8. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah
9. Peningkatan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah
10. Peningkatan kualitas SDM Pengurus PKK desa

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 untuk Kecamatan Kledung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Kledung, Pebruari 2021

Plt. CAMAT KLEDUNG

Drs. MUHAMMAD NIZAR ARDHANI, MM

Pembina Tingkat I / IV b
NIP. 19670513 199303 1 009